



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO**

**NOMOR : 4**

**TAHUN : 1999**

**SERI : C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH**

**TINGKAT II KULON PROGO**

**NOMOR : 4 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN TERMINAL DAN PANGKALAN TRUK  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULON PROGO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan khususnya prasarana transportasi berupa terminal dan pangkalan truk yang berperan untuk mendukung lajunya roda perekonomian Daerah maka pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam rangka pengelolaan terminal dan pangkalan truk dimaksud, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;

- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo tentang Pengelolaan Terminal dan Pangkalan Truk di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jis. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten Dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 5 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 19 Tahun 1993 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 1 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 20 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO TENTANG PENGELOLAAN TERMINAL DAN PANGKALAN TRUK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat DLLAJ adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;

- e. Pengelolaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan;
- f. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
- g. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
- h. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi;
- i. Sub terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk memuat dan atau menurunkan orang/barang serta merupakan salah satu simpul jaringan transportasi yang statusnya dibawah terminal;
- j. Pangkalan Truk adalah tempat istirahat kendaraan yang berupa pelataran yang disediakan bagi mobil barang untuk beristirahat sementara sebelum melakukan / meneruskan perjalanan;
- k. Fasilitas adalah sarana dan prasarana yang meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;

## **BAB II RUANG LINGKUP PENGELOLAAN**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Pengelolaan Terminal dan Pangkalan Truk meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.

## **BAB III TUJUAN**

### **Pasal 3**

Tujuan diaturnya Pengelolaan Terminal dan Pangkalan Truk:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jasa transportasi.
- b. Terciptanya keamanan dan ketertiban terminal dan pangkalan truk di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

## **BAB IV OBYEK PENGELOLAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pengelolaan Terminal dan Pangkalan Truk dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
  - a. Terminal Penumpang :
    - 1. Terminal;
    - 2. Sub Terminal.
  - b. Terminal Barang.
  - c. Pangkalan Truk.
- (2) Terminal Penumpang, Terminal Barang dan Pangkalan Truk tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB V KEWENANGAN PENGELOLAAN**

### **Pasal 5**

- (1) Kewenangan Pengelolaan Terminal dan Pangkalan Truk meliputi penataan ruang dan pemanfaatan ruang yang terdiri dari :
  - a. Wilayah lingkungan kerja terminal merupakan wilayah peruntukan bagi fasilitas utama dan fasilitas penunjang ;
  - b. Wilayah pengawasan terminal yaitu wilayah di luar lingkungan terminal merupakan wilayah yang diawasi oleh petugas terminal untuk menjamin kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas di sekitar terminal.
  - c. Pemanfaatan blok-blok peruntukan yang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Rincian kegiatan pengelolaan pada fasilitas utama dan fasilitas penunjang diatur oleh Kepala Daerah.

## **BAB VI PENGELOLAAN**

### **Pasal 6**

- (1) Kegiatan perencanaan terminal dan pangkalan truk meliputi perencanaan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang dalam rangka kelestarian, peningkatan dan pengembangan.
- (2) Kegiatan pelaksanaan terminal dan pangkalan truk meliputi :
  - a. Penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan blok-blok peruntukkan ;

- b. Pemungutan jasa pelayanan ;
- c. Menjamin terwujudnya ketertiban dan keamanan;
- d. Kerjasama dengan pihak ketiga.

- (3) Kegiatan pengawasan terminal dan pangkalan truk meliputi :
  - a. Pengawasan dan perlindungan atas kerusakan baik fasilitas utama dan fasilitas penunjang ;
  - b. Pengawasan dan pengendalian atas penggunaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang ;
  - c. Pengawasan dan pengendalian di bidang keamanan dan ketertiban.
- (4) Kegiatan pemeliharaan terminal dan pangkalan truk yaitu :
  - Memperbaiki atas kerusakan ringan dan merawat fasilitas sehingga tetap berfungsinya pelayanan dan terciptanya keamanan serta ketertiban.

### **Pasal 7**

- (1) Di dalam daerah lingkungan kerja terminal penumpang dan barang dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang sepanjang tidak mengganggu fungsi pokok terminal.
- (2) Kegiatan usaha penunjang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum dengan terlebih dahulu mengajukan ijin secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui DLLAJ.
- (3) Untuk pemberian ijin kegiatan usaha akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Usaha penunjang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini berupa :

- a. usaha rumah/warung makan ;
- b. penyediaan fasilitas pos dan telekomunikasi ;
- c. usaha penunjang lainnya yang mendukung fungsi terminal.

## **BAB VII RETRIBUSI**

### **Pasal 8**

Setiap pemanfaatan fasilitas terminal dan pangkalan truk dikenakan retribusi yang diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

## **BAB VIII KETENTUAN LARANGAN**

### **Pasal 9**

Dalam lingkungan terminal dilarang :

- a. Menempatkan atau memarkir kendaraan/mobil penumpang di luar tempat yang disediakan;
- b. Menempatkan atau memarkir kendaraan bukan mobil penumpang umum di tempat yang disediakan untuk parkir mobil penumpang umum;
- c. Mengadakan kegiatan atau usaha tanpa izin;
- d. Mendirikan, merubah atau membongkar bangunan tanpa izin;
- e. Memarkir kendaraan dalam keadaan rusak di terminal.

## **BAB IX PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN**

### **Pasal 10**

Penanggung jawab pengelolaan terminal dan pangkalan truk dilakukan DLLAJ.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 11**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

## **BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 12**

- (1) Selain oleh Penyidik POLRI, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI

- memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
Pada tanggal 20 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH    BUPATI KEPALA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II    TINGKAT II KULON PROGO  
KULON PROGO  
Ketua

Cap/ttd

**ADAM NURDJATI**

Cap/ttd

**Drs. SURATIDJO**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Nomor : 4 Seri C

Tanggal : 16 Juni 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

**Drs. SUTITO**  
NIP. 010 069 372

## **P E N J E L A S A N**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO**

**NOMOR : 4 TAHUN 1999**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN TERMINAL DAN PANGKALAN TRUK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO**

##### **I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan khususnya pelayanan transportasi berupa terminal dan pangkalan truk yang berperan dalam rangka mendukung lajunya roda perekonomian Daerah maka pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal.

Untuk memberikan landasan hukum dalam rangka pengelolaan terminal dan pangkalan truk dimaksud, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo tentang Pengelolaan Terminal dan Pangkalan Truk.

##### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 huruf a sampai

dengan huruf f : Cukup jelas.

huruf g dan

huruf h

: Yang dimaksud dengan perpindahan intra dan atau antar moda transportasi adalah perpindahan penumpang dari satu jenis kendaraan ke jenis kendaraan lain.

- huruf i sampai dengan huruf k : Cukup jelas
- Pasal 2 sampai dengan Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) huruf a : Fasilitas yang disediakan di terminal penumpang terdiri dari :
- a. Fasilitas Utama, antara lain :
    1. Jalur kedatangan kendaraan umum.
    2. Jalur pemberangkatan kendaraan angkutan umum.
    3. Bangunan kantor terminal.
    4. Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan.
    5. Tempat parkir kendaraan pengantar dan taksi.
    6. Rambu-rambu dan papan informasi tentang tarif angkutan, jadwal perjalanan, jurusan-jurusan.
  - b. Fasilitas Penunjang, antara lain :
    1. Kamar kecil/toilet.
    2. Kamar mandi.
    3. Mushola.
    4. Kios/Kantin.
    5. Telepon Umum.
    6. Taman.
- huruf b : Fasilitas yang disediakan di terminal barang meliputi :
- a. Fasilitas Utama, terdiri dari :
    1. Bangunan kantor terminal;
    2. Tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar dan/atau muat barang;
    3. Gudang atau lapangan penempatan barang;

4. Tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
  5. Rambu-rambu di papan informasi;
  6. Peralatan bongkar muat barang.
- b. Fasilitas Penunjang, dapat berupa :
1. Tempat istirahat awak kendaraan;
  2. Fasilitas parkir kendaraan selain kendaraan angkutan barang;
  3. Alat timbang kendaraan dan muatannya;
  4. Kamar kecil/toilet;
  5. Mushola;
  6. Kios / kantin;
  7. Ruang pengobatan;
  8. Telepon umum;
  9. Taman.
- huruf c : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud petugas terminal adalah petugas operasional DLLAJ yang berada terminal.
- Pasal 5 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 : Cukup jelas.

\*\* i \*\*